

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK  
RADIO REPUBLIK INDONESIA BANDA ACEH**

NOMOR : 24 TAHUN 2025

tentang

**PENUNJUKAN PENGELOLA PENYIARAN, PENGELOLA KONTEN MEDIA BARU,  
PENGELOLA *SUPPORTING* STUDIO PRODUKSI SABANG DAN STUDIO PRODUKSI  
ACEH SINGKIL LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA**

**BANDA ACEH**

KEPALA RRI BANDA ACEH

- Menimbang : 1. bahwa berkenaan dalam mewujudkan sistem kerja baru pada organisasi yang lincah dan dinamis terhadap kegiatan bidang siaran dan pemberitaan, serta meningkatkan tata kelola media baru di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang di singkat LPP RRI.
2. bahwa penyatuan bidang siaran dan pemberitaan, serta pembentukan tim konten media baru, perlu segera direalisasikan, mengingat LPP RRI telah bertransformasi ke media digital sejak tahun 2010.
3. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di butir "Studio Produksi Sabang dan Studio Produksi Aceh Singkil" perlu ditunjuk Pengelola Penyiaran dan Pengelola Konten Media Baru serta Pengelola *Supporting*.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) dan Reformasi Birokrasi No. 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengajuan usulan Reformasi Birokrasi Kementerian / Lembaga;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) dan Reformasi Birokrasi No. 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk penyederhanaan Birokrasi;
6. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
7. Keputusan Direktur Utama LPP RRI No. 1126 Tahun 2024 tanggal 28 Juni 2024 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural.
8. Nota Dinas Direktur Utama LPP RRI Nomor : 1410/DU/III.UM.01.01/10/2024 tanggal 17 Oktober 2024.
- Memperhatikan : Saran dan pertimbangan Manajemen LPP RRI Banda Aceh dalam rapat pada tanggal 23 Desember 2024.


**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA BANDA ACEH TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA PENYIARAN DAN PENGELOLA KONTEN MEDIA BARU SERTA PENGELOLA *SUPPORTING* LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA BANDA ACEH**

- Pertama : Menunjuk Pengelola Penyiaran dan Pengelola Konten Media Baru serta Pengelola *Supporting* Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Banda Aceh, dan pengelola masing-masing tugas serta anggotanya.
- Kedua : Pengelola bertugas:
1. Membantu Ketua Tim untuk menjaga keberlangsungan program penyiaran yang berbasis teresterial dan ketersediaan konten media baru;
  2. Menjalin ketersediaan narasumber pada program penyiaran dan penugasan lainnya;
  3. Wajib memedomani agenda *setting*;
  4. Bertanggungjawab pada Ketua Tim Penyiaran dan Ketua Tim Konten Media Baru LPP RRI Banda Aceh;
  5. Melaksanakan penugasan kelompok dan individu.
- Ruang Lingkup Pekerjaan meliputi:
1. Menjalankan pola acara siaran sesuai dengan pedoman penyiaran;
  2. Memastikan program harian berjalan sesuai Daftar Acara Siaran;
  3. Membuat jadwal siaran penyiar;
  4. Melakukan koordinasi dengan Ketua Tim terkait;
  5. Melaksanakan *Repackage*, *Bestcut* dan distribusi digital;
  6. Mengelola konten yang telah disiarkan di platform teresterial ke kanal-kanal teresterial Radio Republik Indonesia;
  7. Melakukan strategi publikasi media sosial (*tiktok, Instagram, youtube dan facebook*)
  8. Dalam menjalankan tugas operasional studio penyiaran dapat dibentuk kelompok kerja.
- Ketiga : Pengelola dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab kepada koordinator studio produksi dan Kepala LPP RRI Banda Aceh.
- Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Tahun 2025 LPP RRI Banda Aceh.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 6 Januari 2025, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Banda Aceh  
Pada tanggal : 6 Januari 2024

{ttd}



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

1. Direktur Utama LPP RRI;
2. Yang bersangkutan agar dilaksanakan dengan penun tanggung jawab;
3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala RRI Banda Aceh  
Nomor : 24 Tahun 2025  
Tanggal : 6 Januari 2025

#### SUSUNAN PEGAWAI LPP RRI STUDIO PRODUKSI SABANG

NO	NAMA /NIP/NRP	JABATAN	
		TUGAS LAMA	TUGAS BARU
1	Fahrur Razi, S. Kom NI. PPPK 198811122022211012	Penanggung Jawab Pemberitaan/ Reporter	Pengelola Penyiaran
2.	Yuhernawati, A. Ma NI. PPPK 197808112022212007	Penyiar	Pengelola Penyiaran
3.	Lissafrina, S.SI NI. PPPK 198706132022212012	Penyiar	Pengelola Penyiaran
4.	Nadia Tanaya, A.Md NI. PPPK 199306252022212014	Penyiar	Pengelola Penyiaran
5.	Irzam NI. PPPK 198812202024211001	Reporter	Pengelola Penyiaran
6.	Jefri Agusrianto NI. PPPK 198508172022211026	Penanggung jawab Siaran/ Penyiar/MD	Pengelola Konten Media Baru
7.	Diah Novritaria, S. Kom NI. PPPK 19921113 202221 2 022	Reporter	Pengelola Konten Media Baru
8.	Rizqa Fitria, S. I.Kom NI. PPPK 199503022024212001	Penyiar	Pengelola Konten Media Baru
9.	Alfisyahrin, A.Md NI. PPPK 199011222024211001	Petugas Tehnik	Pengelola Konten Media Baru
10.	Zulfahmi Helmi, ST NI. PPPK 19890328 2023211014	Petugas Tehnik	Pengelola TMB
11.	Verry Triadi NI. PPPK 199010022022211007	Penanggung Jawab Tehnik	Pengelola TMB

12.	Arko Rinaldo NRP. 07119830304201301101	Staf Bagian Umum	Pengelola Administrasi Umum
13.	Samsul Bahri	Penanggung Jawab Kebersihan Kantor	<i>Cleaning Service</i> dan Keamanan

#### SUSUNAN PEGAWAI LPP RRI STUDIO PRODUKSI ACEH SINGKIL


NO	NAMA /NIP/NRP	JABATAN	
		TUGAS LAMA	TUGAS BARU
1	Salihin, S. Pd. I NI PPPK. 198904032022211008	Penanggung Jawab Pemberitaan/ Reporter	Pengelola Penyiaran
2.	Aryani, SP NI PPPK. 199210092022212011	Penyiar/MD	Pengelola Penyiaran
3.	Juprianto, S.I.Kom NI PPPK. 199512102024211001	Reporter	Pengelola Penyiaran
4.	Muksin Bintang NI PPPK. 19830306202221101	Penyiar	Pengelola Penyiaran
5.	Rizky Nugraha NI PPPK. 199309222022211005	Penyiar	Pengelola Penyiaran
6.	Muhammad Mulyadi Simanjuntak NI PPPK. 19930617202221107	Penanggung Jawab TMB/Penyiar	Pengelola TMB
7.	Adri Ifandi Ni PPPK. 198708032024211001	Petugas Tehnik	Pengelola TMB
8.	Wahyu Setya Ningsih, A. Md NI PPPK. 199011302022212015	Penanggung Jawab Siaran/Penyiar	Pengelola Konten Media Baru
9.	Nurhayati NI PPPK. 198710302024212001	Penyiar	Pengelola Konten Media Baru

10.	Eva Basaria Situmorang,SE NRP. 07519790808201201202	Penanggung Jawab Keuangan & LPU	Pengelola Administrasi Umum dan Layanan Pengembangan Usaha
11.	Adek Syahpitri, A. Md NRP. 07519910227201301201	Penanggung Jawab SDM	Pengelola Administrasi Umum
12.	Riki Prasetyo	Penanggung Jawab Kebersihan Kantor	<i>Cleaning Service</i> dan Keamanan

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 6 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh  
Kepala Stasiun LPP RRI Banda Aceh

 Drs. Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya, M. Si